

Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia

Tata Kurnia

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
e-mail: tatakurnia44@gmail.com

Abstrak

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kedudukan dan wewenang Kecamatan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan merumuskan dan menemukan konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah di Indonesia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah tipe penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang diperoleh yaitu secara yuridis kualitatif. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Pemerintah memiliki banyak tugas dan urusan pemerintahan yang menyebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan menggunakan sistem pemerintahan terpusat. Konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten atau aparat pemerintah daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi, yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan dan mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten/kota.

Kata Kunci: *Otonomi; Kepala Daerah; Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

The granting of the widest possible autonomy to regions is directed at accelerating the realization of community welfare through service improvement, empowerment, and community participation. This study aims to analyze the dualism of the position and authority of the sub-district that affects the implementation of government affairs in the district and to formulate and find the right concept about the position and authority of the sub-district in carrying out government affairs in the district in the perspective of regional autonomy in Indonesia. The type of research used in this dissertation research is descriptive research type. The research data were collected using document study and interview techniques. The type of data used is secondary data. The data obtained are juridically qualitative. The division of concurrent government affairs between the Provinces and the Regency/City Areas, although the Government Affairs are the same, the difference will be seen from the scale or

scope of the Government Affairs. The principle of implementing decentralization is the widest possible autonomy in the sense that the regions are given the authority to regulate and manage all government affairs outside those of the government. Talking about deconcentration, it cannot be separated from discussions about the relationship between the central government and local governments and the form of the state. The government has many tasks and government affairs that cause the government to be unable to carry out its duties optimally by using a centralized government system. The correct concept of the position and authority of the sub-district for the administration of government affairs in the district in the perspective of regional autonomy is that the sub-district is more likely to be a district apparatus or district government apparatus within the framework of the principle of decentralization, namely carrying out general government duties and receiving some delegation of authority. the regent/mayor to carry out part of the government affairs which are the authority of the regency/municipality whose financing is sourced from the Regency/city APBD.

Keywords : *Autonomy; District head; Public welfare*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara secara keseluruhan (Pratiwi, 2021). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdesentralisasi melalui susunan pemerintahan bertingkat.”

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Fauzi, 2019). Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan (Kusriyah, 2016). Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah (Farih, 2019). Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah (Pattipawae, 2019), tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat (Putra, Hermana, & Apriyanto, 2020). Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional (Abdullah, 2016). Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi (Maleke, 2019) dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum (Arba, 2021).

Sejarah sistem pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan berimpitnya daerah otonom (Sutrisno, 2015) dan daerah administrasi melalui implementasi asas desentralisasi dan dekonsentrasi (Pitono, 2012). Menurut Bhenyamin Hoessein “penyelenggaraan desentralisasi mewujudkan *local self government* dengan terbentuknya daerah otonom (Nurcholis, 2005), sedangkan dekonsentrasi menciptakan *field administration* (instansi vertikal) dan/atau *local state government*.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kedudukan dan wewenang Kecamatan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan merumuskan dan menemukan konsep yang tepat tentang kedudukan

dan wewenang Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah di Indonesia.

Penelitian ini dapat bermanfaat yaitu diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pemerintahan Daerah dan diharapkan memberikan kontribusi pemikiran tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terhadap satuan Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) serta Pemerintah Pusat dalam upaya mereposisi kedudukan dan wewenang Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Metode dipahami dalam arti yang paling umum, sebagai jalan menuju pengetahuan. Ilmu mengkonkretisasikan dirinya ke dalam prosedur-prosedur, cara-cara kerja, cara-cara melakukan, yang menjamin pintu masuk untuk mencapai kenyataan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian Disertasi ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan tersier.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan komparatif yaitu dengan perbandingan kecamatan yang dulu dan sekarang, melalui pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dikumpulkan dengan teknik yaitu studi dokumen dan wawancara. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tertier.

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu mengkualifikasikan dan mengklasifikasikan masalah-masalah secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis dan angka-angka statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Kedudukan Dan Wewenang Kecamatan Berpengaruh Terhadap Jalannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah.

Kedudukan dan Wewenang Kecamatan Dalam Kerangka Asas Desentralisasi

Prinsip penyelegaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tata pemerintahan dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan dan dianut *local democracy model* yang menekankan, nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.

Dengan adanya perubahan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, akan semakin mendukung pelaksanaan otonomi yang luas pada Daerah Kabupaten atau Kota, sehingga wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah, dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Dan pada akhirnya pelaksanaan otonomi yang luas didaerah Kabupaten atau Kota dapat berjalan dengan baik dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan dan Wewenang Kecamatan Dalam Kerangka Asas Dekonsentrasi

Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Pelaksanaan dekonsentrasi di masing-masing negara tidak dapat lepas dari pengertian mengenai dekonsentrasi yang di pahami oleh Negara yang bersangkutan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pembicaraan mengenai dekonsentrasi tidak lepas dari pembicaraan mengenai desentralisasi, karena umumnya para ahli seperti Dubois, Fattore, Larson, Rondinelli, Crook dan Mannor mengkatagorikan dekonsentrasi sebagai salah satu bentuk/tipe dari desentralisasi, bersama dengan devolusi dan delegasi.

Adapun kaitannya kedudukan Kecamatan dalam kerangka asas dekonsentrasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dengan demikian Bupati/wali kota secara otomatis berkedudukan lagi sebagai kepala wilayah bidang urusan pemerintahan umum, yang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah. Dengan adanya dualisme kedudukan dan kewenangan Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Konsep Yang Tepat Tentang Kedudukan Dan Wewenang Kecamatan Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia

Pemerintah memiliki banyak tugas dan urusan pemerintahan yang menyebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan menggunakan sistem pemerintahan terpusat. Kedudukan Kecamatan dalam sejarah perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini memiliki eksistensi yang sangat penting dan unik dengan peran-peran penting yang disandangnya. Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berusaha mengungkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan, khusus terkait dengan relasinya dengan pemerintahan di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) dan di bawahnya (Desa/Kelurahan). Apabila meninjau kepustakaan tentang Camat dan Kecamatan dapat diketahui di Indonesia sudah cukup lama jauh sebelum masa kemerdekaan. Wewenang, tugas dan kewajiban camat selaku Kepala Wilayah sama dengan wewenang, tugas, dan kewajiban Kepala Wilayah lainnya, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Namun pada sisi lain, Kecamatan mempunyai wewenang pula untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dalam kerangka asas dekonsentrasi (Laksana & Supriyono, 2015). Secara teoritis mekanisme pelimpahan dan penarikan kewenangan harus memperhatikan hal-hal yaitu pelimpahan kewenangan dan penarikan kewenangan (Wahab, 2012). Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan yaitu kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi (Arrum, 2019), penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi (Herlina, 2021) dan pembiayaan untuk melaksanakan wewenang tersebut berasal dari pemberi delegasi kewenangan.

Adapun alasan penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan yaitu kewenangan yang telah didelegasikan tidak dilaksanakan dengan baik, objek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di kecamatan bersangkutan. Misalnya kewenangan perijinan IMB untuk kecamatan yang bercorak perkebunan, atau kewenangan pengelolaan kota untuk kecamatan yang bukan perkotaan, setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan oleh camat justru menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan dampaknya telah meluas melampaui satu kecamatan, sehingga perlu ditarik kembali ke tangan Bupati/Walikota dan adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini dijalankan oleh Camat dengan berbagai pertimbangan kemudian ditarik kembali dan atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan yang lainnya. Misalnya kewenangan di bidang pertanahan, kependudukan, pemilihan umum dan lain sebagainya.

Kebijakan otonomi daerah peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan atau urusan yang dilimpahkan pemerintah dengan dilandasi prinsip-prinsip *good governance*, ketika daerah mampu menangkap peluang, maka daerah akan lebih maju dengan mandiri. Sebaliknya daerah yang tidak mampu menangkap peluang, maka kebijakan otonomi daerah tidak akan memberikan perubahan yang berarti kepada daerah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut adanya dualisme kedudukan dan wewenang Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten baik menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang

bersifat atributif maupun urusan pemerintahan yang bersifat delegatif serta urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepada camat sesuai peraturan perundang-undangan. Konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten atau aparat pemerintah daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi, yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan dan mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–93.
- Arba, H. M. (2021). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Arrum, Desi Arianing. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654.
- Farih, Amin. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1).
- Fauzi, Achmad. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Kusriyah, Sri. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1–11.
- Laksana, Agung Wara, & Supriyono, Bambang. (2015). Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3).
- Maleke, Ivena Tirta. (2019). Kewenangan Pelayanan Dibidang Pertanahan dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(3).
- Nurcholis, Hanif. (2005). Pengembangan Kapasitas Pemda: Upaya Mewujudkan Pemda Yang Menyejahterakan Masyarakat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1, 49–58.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92–106.
- Pitono, Andi. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2).
- Pratiwi, Dian Kus. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52.
- Putra, Panji Andika, Hermana, M. Arafat, & Apriyanto, Sandi. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1(1).
- Sutrisno, Edy. (2015). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 32–46.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 12(2), 256–270.